

**IMPLEMENTASI HUKUM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI
DI DESA ONJE KECAMATAN MREBET KABUPATEN
PURBALINGGA)**

***IMPLEMENTATION FOR PROGRAM LAW FAMILY HOPE (PKH) IN
IMPROVING COMMUNITY WELFARE (STUDY IN ONJE VILLAGE,
MREBET DISTRICTS, PURBALINGGA)***

**Syarif Antoni, Saryono Hanadi, dan Nurani Ajeng Tri Utami
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
syarif@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan faktor yang cenderung berpengaruh terhadap implementasi hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan responden sebanyak 51 (lima puluh satu) orang peserta atau penerima manfaat PKH. Pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode angket, dokumenter, dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah secara naratif dan tabel data. Analisis data kuantitatif menggunakan metode analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 2 (dua) indikator meliputi efektifnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga meliputi faktor motivasi, pekerjaan, dan pendapatan.

Kata kunci : Implementasi Hukum; Program Keluarga Harapan (PKH); Motivasi; Pekerjaan; Pendapatan

Abstract

The aim of this research was to find out the implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) or Family Hope Program in improving the welfare of the community in Onje Village, Mrebet Subdistrict, Purbalingga and factors that tend to influence the implementation of the PKH in improving community welfare in Onje Village, Mrebet Subdistrict, Purbalingga. This research use quantitative method with sociological juridical approach and descriptive research specifications. This research was located in Onje Village, Mrebet Subdistrict, Purbalingga with 51 respondents or PKH members. This research using simple random sampling. The types of data sources include primary data and secondary data that obtained using questionnaire, documentary, and library research methods. The collected data was processed by narrative and data tables. This research use the method of content analysis and comparative analysis. The result of showed that PKH in improving the welfare in Onje Village, Mrebet District, Purbalingga was effective. The result was be evidenced by the result of research on two indicators including the effective implementation of PKH and the high level of community welfare. Factors that tend to influence the implementation of PKH in improving the welfare of the community in Onje Village, Mrebet Subdistrict, Purbalingga were motivation, job, and also income factors.

Keywords : *Implementation of law; Program Keluarga Harapan (PKH)/Family Hope Program; Motivation; Employment; Income*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan (**Haughton dan Khandker, 2012**). Demi meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan, maka Pemerintah Indonesia memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan contohnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007, sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan

kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat atau (KPM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan (**Susanto, 2019**).

Implementasi Program Keluarga Harapan masih banyak mengalami masalah-masalah dan kendala-kendala, diantaranya seperti kurangnya tenaga pendamping dalam pelaksanaan PKH, sehingga kurang efektifnya dalam menjalankan proses sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi kewajibannya dan masih terdapat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang seharusnya mendapatkan PKH tetapi belum terdaftar sebagai peserta PKH baru dikarenakan kurangnya kuota PKH, yang mengakibatkan kurang meratanya pelaksanaan PKH itu sendiri. PKH diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek berupa income effect kepada RTSM melalui pengurangan beban ekonomi dalam hal pengeluaran rumah tangga serta dalam jangka panjang program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti mengenai “Implementasi Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hukum program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pengaruh faktor motivasi, pekerjaan, dan pendapatan terhadap implementasi hukum program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Peneliti : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga
4. Populasi : Keluarga Penerima Manfaat PKH di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga
5. Metode Pengambilan Sampel : Simple Random Sampling
6. Jenis Data : Data Primer dan Data Sekunder
7. Metode Pengumpulan Data : Kuisisioner, Studi Kepustakaan

8. Metode Pengolaan Data : Coding, editing, dan tabulasi
9. Metode Penyajian Data : Teks Naratif, Tabel Distribusi Frekuensi dan Tabel Silang
10. Metode Analisis Data : Analisis kuantitatif, analisis isi, analisis Perbandingan

B. PEMBAHASAN

Implementasi hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat studi di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan / atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil). Pelaksanaan PKH di Indonesia dimulai tahun 2007, dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup.

Implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara sosiologis merupakan proses penyelenggaraan hukum dalam interaksi tidak terlepas kaitannya dengan faktor-faktor non-hukum, seperti ekonomi, sosial, pelayanan, dan sebagainya. Oleh karenanya Implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam pengertian proses bekerjanya hukum.

Terkait dengan masalah bekerjanya hukum dalam masyarakat, dalam Sosiologi Hukum dikenal dengan beberapa teori, salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Robert B. Siedman yang mengatakan bahwa bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang melibatkan 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Lembaga Pembuat Hukum;
2. Lembaga Penerap Hukum; dan
3. Pemegang Peran atau pihak yang dikenai hukum.

Dalam interaksi ketiga komponen dasar tersebut selalu dipengaruhi faktor-faktor personal dan sosial lainnya. Demikian pula aksi-aksi lembaga penerap

hukum dan pemegang peran akan selalu memberikan umpan baik kepada lembaga pembuat hukum dalam rangka melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum atau evaluasi hukum yang berlaku.

Hasil penelitian di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Implementasi Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

No.	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1	69 – 75	Tidak Efektif	2	3,92
2	76 – 82	Kurang Efektif	1	1,96
3	83 – 90	Efektif	48	94,12
Total			51	100,00

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 1 dapat diinterpretasikan bahwa dari 51 responden, terdapat sebanyak 2 (3,92%) responden menunjukkan implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak efektif, kemudian sebanyak 1 (1,96%) responden menunjukkan tingkat implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang efektif, dan sebanyak 48 (94,12%) responden menunjukkan tingkat implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang efektif.

Berdasarkan pada fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat peserta PKH atau penerima manfaat PKH yang bertindak sebagai responden menunjukkan implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah efektif.

Dalam hubungannya dengan masalah implementasi hukum, Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan dalam mcnngkaji tentang pendekatan sosiologi terhadap hukum, mengemukakan teori unsur-unsur penting dalam proses implementasi hukum yang menyatakan bahwa implementasi hukum merupakan satu proses menjalankan hukum dalam praktek kehidupan untuk mewujudkan keinginan-keinginan dan harapan-harapan hukum secara kenyataan (**Podgorecki dan Whelan, 1987**). Ada tiga unsur penting yang membentuk sistem implementasi hukum, yaitu (**Prakoso, 2017**):

1. Pelaksanaan hukum sebagaimana pemegang fungsi dari hukum,
2. Sarana dan fasilitas yang sebagai pendukung berjalannya hukum, dan
3. Masyarakat pengemban hak dan kewajiban.

Sehubungannya dengan implementasi hukum, secara hukum, Bernard Arief Sidharta menyatakan bahwa, implementasi hukum merupakan suatu proses

dari semua kegiatan tindakan) manusia berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkrit bagi masyarakat yang dikenainya (**Sidharta, 1999**).

Kaitannya dengan pendapat di atas dengan data dalam tabel 1 (satu) di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melaksanakan program Keluarga Harapan tersebut dengan efektif. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas pemberian bantuan sosial bersyarat melalui PKH, yang menyelenggarakannya dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Efektifnya implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dapat mewujudkan nilai-nilai yang tertuang dalam tujuan diadakannya PKH yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yaitu:

1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Apabila data dalam tabel 1 di atas diinterpretasikan berdasarkan teori Robert B. Seidman yang pada dasarnya menentukan keterlibatan 3 komponen dasar, yaitu: Lembaga Pembuat Hukum, Lembaga Penerap Hukum dan Pemegang Peran atau Pihak yang akan dikenai hukum. Maka dapat diperoleh gambaran bahwa, secara empirik Pendamping PKH Desa Onje sebagai pemegang peran dalam pemberian bantuan sosial sudah secara maksimal memberikan pemberian bantuan sosial bagi peserta atau penerima manfaat PKH sebagai pihak yang dikenai Program Keluarga Harapan, sehingga implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan efektif.

Efektifnya implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dibuktikan dengan melihat 2 (dua) indikator, meliputi: pelaksanaan PKH dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari indikator di atas maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut.

Berdasarkan indikator pelaksanaan PKH maka diperoleh gambaran bahwa dari 51 responden, terdapat 3 (5,88%) responden dengan tingkat pelaksanaan PKH tidak efektif, sebanyak 2 (3,92%) responden dengan tingkat pelaksanaan PKH kurang efektif, dan 46 (90,20%) responden dengan tingkat pelaksanaan PKH efektif. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan tingkat pelaksanaan PKH efektif.

Berdasarkan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 51 responden, terdapat sebanyak 2 (3,92%) responden menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah terhadap implementasi hukum PKH, sebanyak 1 (1,96%) responden menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sedang terhadap implementasi hukum PKH dan sebanyak 48 (94,12%) responden menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tinggi.

Apabila efektifnya pelaksanaan PKH serta tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat dikaitkan dengan tabel 1 (satu) di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh efektifnya pelaksanaan PKH dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Implementasi hukum seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik hukumnya sendiri atau faktor non hukum. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman yang menjelaskan bahwa ada tiga unsur bekerjanya hukum, yakni pembentuk hukum, pelaksana hukum dan pemegang peran.

Bekerjanya hukum pada masing-masing unsur tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal (**Seidman dan Chambliss, 1982**). Pada pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembentuk hukumnya adalah pemerintah, pelaksana hukumnya adalah pendamping PKH dan pemegang peran adalah peserta atau penerima manfaat PKH.

Faktor-faktor yang memengaruhi terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah faktor motivasi, faktor pekerjaan, dan faktor pendapatan.

1. Faktor Motivasi

Motivasi merupakan kerelaan untuk berusaha seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Motivasi kerja adalah sesuatu yang akan menimbulkan dorongan atau semangat kerja (**Robbins, 2006**).

Menurut Buchari Zainun, motivasi dapat dilihat sebagai bagian yang fundamental dari kegiatan manajemen, sehingga sesuatunya dapat ditujukan kepada pengarahan potensi dan daya manusia dengan jalan menimbulkan, menghidupkan, dan menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi, kebersamaan dalam menjalankan tugas-tugas perseorangan maupun kelompok dalam organisasi (**Zainun, 1979**). Sementara menurut William G. Scott, motivasi adalah rangkaian pemberian kepada seseorang untuk melakukan tindakan guna pencapaian tujuan yang diinginkan (**Scott, 1962**).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta PKH atau penerima manfaat PKH 49 (96,08%) memiliki motivasi yang tinggi dalam pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor motivasi adalah tinggi. Apabila faktor motivasi yang tinggi dihubungkan dengan implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di tabel 1 (satu), maka dapat diperoleh bahwa faktor motivasi cenderung berpengaruh positif terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang dituangkan dalam tabel silang sebagai berikut:

Tabel 2. Pengaruh Motivasi Terhadap Implementasi Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Motivasi	Implementasi Tidak Efektif Hukum		Kurang Efektif		Efektif		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rendah	1	1,96	0	0	1	1,96	2	3,93
Sedang	0	0	0	0	0	0	0	0
Tinggi	1	1,96	1	1,96	47	92,16	49	96,08
Total	2	3,92	1	1,96	48	94,12	51	100,00

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa, faktor motivasi cenderung berpengaruh positif terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang artinya semakin tinggi motivasi maka akan semakin efektif pula implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila dalam tabel di atas ditafsirkan berdasarkan teori Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum selalu berpengaruh oleh faktor personal dan sosial, maka dapat diperoleh gambaran bahwa motivasi merupakan faktor personal yang mempunyai pengaruh terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fakta dalam tabel di atas apabila dikaitkan dengan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlaksana dengan efektif apabila pihak terkait di dalamnya dapat mempunyai kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan PKH serta selalu menaati peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan menurut Ornstien dan Levine, adalah sebuah karir yang dilakukan dalam kehidupan dalam bidang apapun, karir akan menjadi sebuah pengertian dari sebuah pekerjaan yang memiliki bidang tersendiri. **(Ornstien dan Levine, 1984).**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa mempunyai suatu pekerjaan seperti swasta, buruh dan petani. Apabila faktor pekerjaan dihubungkan dengan implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di tabel 1 (satu), maka dapat diperoleh kecenderungan bahwa faktor pekerjaan memungkinkan kurang berpengaruh terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Pengaruh Pekerjaan Terhadap Implementasi Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pekerjaan	Implementasi Hukum		Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
	Swasta	1	1,96	0	0	24	47,06	25	49,02	
Buruh	0	0	1	1,96	15	29,41	16	31,37		
Petani	1	1,96	0	0	9	17,65	10	19,61		
Total	2	3,92	1	1,96	48	94,12	51	100,00		

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa, faktor pekerjaan cenderung kurang berpengaruh terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang artinya setiap jenis pekerjaan dari responden seperti swasta, buruh, dan petani itu masing-masing secara merata terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila dalam tabel di atas ditafsirkan berdasarkan teori dari Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh faktor personal dan faktor sosial, maka dapat diperoleh gambaran bahwa pekerjaan merupakan faktor personal yang pada penelitian ini kurang mempunyai pengaruh terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Faktor Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Pendapatan individu merupakan pendapatan

yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain.

Berdasarkan penelitian dari 51 responden, terdapat 12 (23,53%) responden dengan tingkat pendapatan per bulan rendah, sebanyak 17 (33,33%) responden dengan tingkat pendapatan per bulan sedang, dan sebanyak 22 (43,14%) responden dengan tingkat pendapatan per bulan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat sebagian kecil responden yaitu sebanyak 12 (23,53%) responden memperoleh pendapatan sebesar Rp.200.000 sampai Rp.467.000 per bulan, sedangkan sebanyak 17 (33,33%) responden memperoleh pendapatan sebesar Rp.468.000 sampai Rp.735.000 per bulan, serta sebagian besar responden yaitu sebanyak 22 (43,14%) responden memperoleh pendapatan sebesar Rp.736.000 sampai Rp.1.000.000 per bulan.

Uraian di atas secara tersirat memungkinkan adanya pengaruh faktor tingkat pendapatan per bulan terhadap efektifnya implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan menghubungkan tabel tingkat pendapatan per bulan di atas dengan tabel 1 (satu) tentang implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dalam hasil penelitian yang dituangkan dalam tabel silang sebagai berikut:

Tabel 4. Pengaruh Pendapatan per Bulan Terhadap Implementasi Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan	Implementasi Hukum	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%
		Rendah	1	1,96	0	0	11	21,57	12
Sedang	0	0	1	1,96	16	31,37	17	33,33	
Tinggi	1	1,96	0	0	21	41,18	22	43,14	
Total	2	3,92	1	1,96	48	94,12	51	100,00	

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa faktor tingkat pendapatan per bulan cenderung berpengaruh terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, artinya semakin tinggi pendapatan per bulan akan semakin efektif implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila dalam tabel di atas ditafsirkan berdasarkan teori dari Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum selalu berpengaruh oleh faktor personal dan faktor sosial, maka dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat pendapatan per bulan merupakan faktor sosial yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan program keluarga harapan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat PKH dalam menjalankan implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat cenderung dipengaruhi secara positif faktor motivasi, dan pendapatan namun faktor pekerjaan cenderung kurang berpengaruh terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya semakin tinggi faktor motivasi, dan pendapatan maka semakin efektif pula implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan setiap jenis pekerjaan dari responden seperti swasta, buruh, dan petani itu masing-masing secara merata terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembahasan penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Efektifnya pelaksanaan PKH oleh peserta atau penerima manfaat PKH
 - 2) Tingginya kesejahteraan masyarakat yang menjadi peserta atau penerima manfaat PKH
- b. Peserta atau penerima manfaat PKH dalam menjalankan implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat cenderung dipengaruhi secara positif faktor motivasi, dan pendapatan. Artinya semakin tinggi faktor motivasi, dan pendapatan maka semakin efektif pula implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan faktor pekerjaan kurang berpengaruh terhadap implementasi hukum PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Saran

Dengan diperolehnya hasil yang baik pada setiap indikator dan beberapa faktor-faktor terhadap implementasi hukum program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan suatu pengembangan kompetensi pendamping PKH agar tetap terjaga kualitas kesejahteraan masyarakat di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis

ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker. (2012). Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta: Salemba Empat.

Ornstein, Allan C. dan Daniel U. Levine. (2008). Social Class, Race, dan School Achievement. In an Introduction to Foundations of Education. New York: Houghton Mifflin Company.

Podgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan. (1987). Sociological Approaches to Law, diterjemahkan Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra. Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum. Jakarta: Bina Aksara

Robbins, Stephen P. (2006). Perilaku Organisasi. Edisi kesepuluh. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

Scott, G, William. (1962). Human Relation in Management A Behavioral Science Approach. Home Wood: Richard D. Irwin, Inc.

Seidman, Robert B. dan William J. Chambliss. (1982). Law, Order and Power. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.

Sidharta, Arief, Bernard. (1999). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Zainun, Buchari. (1979). Manajemen dan Motivasi. Jakarta: Balai Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Sumber Lain

Prakoso, Abintoro. (2017). Sosiologi Hukum. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/80109/Abintoro_SOSIOLOGI%20HUKUM.pdf?sequence=1. Diakses 3 Oktober 2019.

Susanto, Irwan. (2019). Program Keluarga Harapan.
<https://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>. Diakses 3
September 2019.

